



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN REKTOR  
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 113/P/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi pada Universitas Negeri Semarang di Semarang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Masa Jabatan Periode Tahun 2014 – 2018;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 597/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Magister pada Universitas Negeri Semarang di Semarang;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
17. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
18. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**Pasal I**

Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- b. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- c. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- d. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- e. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada lampiran Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terdapat penerapan NIM Program Studi Sarjana Pendidikan Tata Busana dan Pendidikan Tata Boga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 1 Juni 2016

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**  
  
**FATHUR ROKHMAN**

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA PROGRAM STUDI BARU PADA PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN TATA BUSANA DAN PENDIDIKAN TATA BOGA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS	PROGRAM STUDI	NIM
Fakultas Teknik	Pendidikan Tata Busana, S1	54034TTNNN
	Pendidikan Tata Boga, S1	54044TTNNN

Catatan:

- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa



REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

*Fathur Rokhman*  
FATHUR ROKHMAN